



P U T U S A N :

NOMOR: 409 / PID.SUS / 2017 / PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

I. N a m a : **KAMUS Bin
BADARON ;**-----

Tempat lahir : Ca'bulung ;-----

Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 1 Agustus 1973;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Dusun II Rumpa Ca' bulung, Desa rumpa,
Kecamatan Mapili, kabupaten Polewali Mandar,
Propinsi Sulawesi Barat ;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Petani ;-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penahanan dari :-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Polman, berdasarkan surat perintah penahanan di Rumah Tahanan Polres Polman, Nomor::SP.Han/ 18 /IV/ 2017/Sat. Narkoba, tanggal 8 April 2017, sejak tanggal 8 April 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017;-----

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No. 409/PID.SUS/2017/PT.MKS.,



2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan

Negeri Polewali mandar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan
Nomor:B-32/R.4.29/Euh.1/05/2017, tertanggal 25 April 2017, sejak
tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 di Rumah
Tahanan Negara Polres Polman;-----

3. Perpanjangan penahanan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri
Polewali, berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor:126/
Pen.Pid/ 2017/ PN.Pol., tertanggal 26 Mei 2017, sejak tanggal 7 Juni
2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017 di Rumah Tahanan
Negara ;-----

4. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar,
berdasarkan surat perintah penahanan di Rumah Tahanan Negara
Polewali, Nomor:Print- 63/ RT.4.29/ Euh.2/ 08/2017, tertanggal 1
Agustus 2017, sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal
20 Agustus 2017;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Polewali, berdasarkan surat perintah
penahanan di Rumah Tahanan Negara, Nomor: 127/Pid.Sus/ 2017/
PN.Pol, tertanggal 16 Agustus 2017, sejak tanggal 16 Agustus 2017
sampai dengan tanggal 14 September 2017 ;-----

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali,
berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor:127/ Pid.Sus/
2017/ PN.Pol., tertanggal 12 September 2017, sejak tanggal 15

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



September 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017 di Rumah Tahanan Negara ;-----

7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat perintah penahanan di Rumah tahanan Negara Polewali, Nomor:1298/ Pen.Pid/ HT/ 2017PT.MKS., tertanggal 5 Oktober 2017, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;-----

8. Perpanjangan penahanan di Rumah Tahanan Negara Polewali oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berdasarkan surat perpanjangan penahanan Nomor:1412/Pen.Pid/KPT/2017/PT.MKS., tertanggal 23 Oktober 2017, sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;-----

----- Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Negeri Polewali didampingi Penasihat Hukum TAUFIK, SH.,MH, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari kantor LBH Citra Justitia Sulawesi Barat, berkantor di PoSBAKUM Pengadilan Negeri Polewali Jalan Muh.Yamin Nomor 15 Polewali, Kelurahan Pakkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat , berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasihat Hukum yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 127/Pid.Sus/2017/PN.Pol., ;---

----- Pengadilan Tinggi tersebut:-----

----- Telah membaca :-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor: 409/ PID.SUS/ 2017/PT.MKS., tanggal 24 Oktober 2017, tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



Banding;-----

-

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 409/ PID.SUS/ 2017/PT.MKS., tanggal 24 Oktober 2017, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;-----

3. Semua berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Polewali berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor: Reg.Perk.PDM- 62 /P.WALI/ 08/ 2017, tertanggal 16 Agustus 2017, yang berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

KESATU:-----

----- Bahwa ia Terdakwa KAMUS Bin BADARON pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 1 April 2017 sekira pukul 12.00 WITA ketika terdakwa bertemu dengan saksi ANTO Bin NIAS ditempat sabungan ayam dan saat itu terdakwa memesan narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) dengan mengatakan "*ada barang (shabu-shabu) yang bisa kamu ambilkan saya*" kemudian saksi ANTO Bin NIAS menjawab "*ada*" selanjutnya Terdakwa dan saksi ANTO Bin NIAS janjian dan sepakat untuk ketemuan pada sore harinya sekitar pukul 17.00 wita di Jembatan Mapili. Bahwa setelah ada kesepakatan tersebut, terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut untuk kembali kerumahnya dan ketika sudah sore hari sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa bergegas menuju jembatan Mapili untuk menemui saksi ANTO Bin NIAS dan setelah bertemu saat itu saksi ANTO Bin NIAS langsung menyerahkan Narkoba Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) sebanyak sekitar 1 (satu) bungkus plastik bening kepada Terdakwa, setelah terdakwa menerima narkoba golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) dari saksi ANTO Bin NIAS tersebut terdakwa langsung bergegas pulang kembali kerumahnya di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapili, Kabupaten Polewali Mandar. Sesampainya dirumah terdakwa beraktifitas seperti biasa dan malam harinya terdakwa tidur dibawah kolong rumahnya;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 April 2017 sekira pukul 00.30 WITA datang Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor (Polres) Polewali Mandar yang melakukan pengamatan serta menemukan terdakwa yang sedang tidur dibawah kolong rumahnya di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian saksi

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



IRSAL AGUS dan saksi AHMAD NUR beserta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan (pemeriksaan). Dalam penggeledahan tersebut, saksi IRSAL AGUS dan saksi AHMAD NUR menemukan sekitar 10 (sepuluh) saset (paket) plastik bening kecil yang berisikan narkotika (shabu-shabu) di kantong kemeja yang saat itu digunakan oleh Terdakwa dan saat itupun terdakwa mengakui bahwa sekitar 10 (sepuluh) saset (paket) plastik bening kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari saksi ANTO Bin NIAS, karena terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan narkotika (shabu-shabu) tersebut, maka terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Polewali Mandar;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1334/NNF/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs. KARTONO, HASURA MULYANI, A.Md dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :-----

a. 10 (sepuluh) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6886 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,5756 gram adalah benar positif mengandung metafetamina;-----

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa positif mengandung metamfetamina;-----

c. 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa positif mengandung metamfetamina;-----

Keterangan :-----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa seijin dari Menteri Kesehatan RI serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa juga mengetahui apabila menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

KEDUA:-----

----- "Bahwa ia **Terdakwa KAMUS Bin BADARON** pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Polewali, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika

Saksi IRSAL AGUS dan Saksi AHMAD NUR yang merupakan personil dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkotika di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar kemudian menuju ketempat tersebut. Setibanya di rumah terdakwa, mereka melakukan pengamatan dan melihat terdakwa yang sedang tertidur di bawah kolong rumahnya di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian Saksi IRSAL AGUS dan Saksi AHMAD NUR beserta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut, Saksi IRSAL AGUS dan Saksi AHMAD NUR menemukan sekitar 10 (sepuluh) saset (paket) plastik bening kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk kristal bening dengan jenis Metamfetamina (shabu-shabu) di kantong kemeja yang saat itu digunakan oleh terdakwa dan saat itupun terdakwa mengakui bahwasekitar 10 (sepuluh) saset (paket) plastik bening kecil yang

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



berisikan Narkotika (shabu-shabu) tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Saksi ANTO Bin NIAS yang pada saat itu disimpan, dan dikuasai oleh Terdakwa:-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1334/NNF/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs.KARTONO, , HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku

pemeriksa dan diketahui oleh Drs.SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

- a. 10 (sepuluh) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6886 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,5756 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina.;-----
- b. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa positif mengandung metamfetamina.;-----
- c. 1 (satu) spoit berisi darah milik terdakwa positif mengandung metamfetamina;-----

Keterangan :-----

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;-----

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



- Bahwa tujuan terdakwa membawa, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut pada saat itu sama sekali tidak dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium.

Selain itu terdakwa membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (shabu-shabu) tersebut tanpa mendapatkan persetujuan atau tanpa ijin Menteri Kesehatan atau tanpa ijin pejabat yang berwenang lainnya;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”;-----

KETIGA :-----

----- “Bahwa ia **Terdakwa KAMUS Bin BADARON** pada hari Minggu tanggal 02 April 2017 sekira pukul 00.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Rumpa Ca’bulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Polewali, **Melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi IRSAL AGUS dan Saksi AHMAD NUR yang merupakan personil dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana narkotika di Dusun II Rumpa Ca’bulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar.

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



Setelah mendapatkan informasi tersebut, mereka beserta rekan-rekan lainnya dari Satuan Reserse Narkotika Polres Polewali Mandar kemudian menuju ke tempat tersebut. Setibanya di rumah terdakwa, mereka melakukan pengamatan dan melihat terdakwa yang sedang tertidur di bawah kolong rumahnya di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar. Kemudian Saksi IRSAL AGUS dan Saksi AHMAD NUR beserta rekan-rekan lainnya langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan.

Dalam penggeledahan tersebut, Saksi IRSAL AGUS dan Saksi AHMAD NUR menemukan sekitar 10 (sepuluh) saset (paket) plastik bening kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) di kantong kemeja yang saat itu digunakan oleh terdakwa dan saat itupun terdakwa mengakui bahwa sekitar 10 (sepuluh) saset (paket) plastik bening kecil yang berisikan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Saksi ANTO Bin NIAS yang pada saat itu disimpan, dikuasai dan digunakan oleh Terdakwa;-----

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap oleh pihak Kepolisian tersebut di atas telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) yang tempatnya di Dusun II Rumpa Ca'bulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau masih dalam wilayah Kabupaten Polewali Mandar pada waktu sekitar tahun 2017 dengan cara terdakwa menyediakan Bong/ alat hisap lalu narkotika Golongan I jenis Metamfetamina(shabu-shabu) terdakwa sendok memakai pipet untuk selanjutnya dimasukkan kedalam kaca pireks dan selanjutnya kaca pireks yang sudah terisi narkotika (shabu-shabu) ditancapkan dialat hisap (bong) untuk
- Hal. 11 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas dan dihisab serta dihembuskan oleh Terdakwa seperti sedang merokok;-----

- Bahwa Terdakwa bukan pasien yang diperbolehkan untuk menggunakan Narkotika dan perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu) tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tanpa resep dokter atau tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium berdasarkan Berita Acara

- Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1334/NNF/IV/2017 tanggal 10 April 2017 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh Drs.KARTONO, HASURA MULYANI, A.Md.; dan SUBONO SOEKIMAN masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs.SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

a. 10 (sepuluh) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6886 gram dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dengan berat netto 0,5756 gram adalah benar positif mengandung metamfetamina.;-----

b. 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa positif mengandung metamfetamina.;-----

c. 1 (satu) spoit berisi darah milik Terdakwa positif mengandung metamfetamina;-----

Keterangan:-----

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 26 September , sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara:PDM-6/P.WALI/08/2017, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **KAMUS Bin BADARON** terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusasi, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan keua kami ;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;-----

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----

4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:-----

- 10 (sepuluh) sachet plastik bening kecil berisikan Narkotika (shabu-shabu) dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan berat Netto 0,5756 gram ;-----

- 1 (satu) lembar pakaian (baju kemeja);-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali menjatuhkan putusan, Nomor: 127/ Pid.sus/ 2017/ PN.Pol., tanggal 26 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **KAMUS Bin BADARONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika Golongan I bukan tanaman";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KAMUS Bin BADARONG** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 10 (sepuluh) sachet plastik bening kecil berisikan Narkotika (shabu-shabu) dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan berat Netto 0,5756 gram ;-----

- 1 (satu) lembar pakaian (baju kemeja);-----

Dimusnahkan;-----

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang ditanda tangani oleh HASMA. H, SE, SH Panitera Pengadilan Negeri Polewali menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2016 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 127/ Pid.Sus/ 2017/PN.Pol., tanggal 26 September 2017;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 28 September 2017, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



banding yang ditanda tangani oleh HJ. NURBAETI, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tertanggal 4 Oktober 2017, surat memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 Oktober 2017, surat memori banding tersebut diberitahukan/ diserahkan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2017, sebagaimana akta penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh HJ. NURBAETI, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak mengajukan Kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2017, untuk mempelajari berkas Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing ditanda tangani oleh HJ. NURBAETI, SH, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 4 Oktober 2017 telah mengemukakan alasan-alasannya meminta

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali pada pokoknya sebagai berikut:-----

-

- Bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana dalam fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi (Petugas Kepolisian) dibawah sumpah menerangkan bahwa ketika saksi-saksi melakukan penangkapan sebelumnya telah dilakukan pengamatan terlebih dahulu dengan menyesuaikan dengan ciri-ciri Terdakwa berdasarkan Informasi yang didapat dimasyarakat, dimana saat itu saksi-saksi (Petugas Kepolisian) mendapati Terdakwa dalam keadaan sedang tertidur dibawah kolom rumah di Dusun II Rumpa Ca"bulung, Desa Rumpa, Kecamatan Mappili, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian saksi-saksi beserta rekan-rekan Res narkoba lainnya langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan . Dalam penggeledahan tersebut saksi-saksi menemukan 10 (sepuluh) saset paket plastik bening kecil yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening dengan jenis metamfetamina (shabu-shabu) di kantong kemeja yang saat itu digunakan Terdakwa dan saat itupun mengakui bahwa 10 (sepuluh) saset paket plastik bening kecil yang berisikan Narkotika Golongan I tersebut milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari ANTO Bin NIAS (dilakukan penuntutan secara terpisah) , 10 (sepuluh) saset paket plastik bening kecil yang berisikan Narkotika dimiliki, disimpan dan dikuasai Terdakwa tanpa mendapatkan persetujuan dari menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang;-----

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



- Bahwa dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam putusan Nomor: 127/Pid.sus/2017./PN.Pol., tanggal 20 September 2017 pada halaman 17 menyatakan bahwa Tentang narkoba oleh majelis Hakim menilai bahwa 10 (sepuluh) saset paket plastik bening kecil jenis shabu-shabu untuk digunakan sendiri berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan, selain itu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa ternyata hasilnya positif menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;----- hal tersebut diatas Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya sebagaimana menjadi alas an banding sesuai pasal; 240 ayat (1) KUHP ayat (2) menyatakan Hakim wajib memperlihatkan ketentuan pasal 54, pasal 55 dan pasal 103, Terdakwa adalah seorang residivis yang sebelumnya sudah pernah dihukum. Terdakwa tidak pernah melaporkan dirinya kepada Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit atau lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi Sosial ditujukan oleh pemerintah;-----
- Bahwa tinjauan rasa keadilan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim hanya berpijak dari sisi Terdakwa dan lamanya hukuman yang harus dijalani, sementara Jaksa Penuntut Umum menurut hemat kami Majelis Hakim melupakan keadilan dari sisi perbuatan dan akibat yang ditimbulkan;-----
- Terdakwa telah menyimpan,memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman berbentuk Kristal bening dengan jenis (shabu-shabu) sejumlah 10 (sepuluh) saset palsatik bening berat netto seluruhnya 0,6886 gram, sekiranya Terdakwa -dan barang bukti tidak ditangkap oleh

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



aparatus yang bnerwajib maka tidak dapat dibayangkan akan adanya Narkotika yang beredar secara ilegal dan tanpa pengawasan;-----

- Bahwa saat ini Pemerintah sedang giat-giat memberantas peredaran Narkotika demi untuk menyelamatkan masyarakat generasi muda sehingga hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yang merupakan seorang residivis Narkotika dirasa terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;-----

- Majelis Hakim telah keliru menerapkan pasal dan menjatuhkan pidana karena dalam fakta persidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 Tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan kedua dengan ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) Tahun denda paling sedikit Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah);-----

- Bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Polewali pada diri Terdakwa belum memadai, bila dilihat dari segi edukatif, Prefentif, Korektif maupun Represif, sesuai putusan mahkamah Agung Nomor: 471/K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979;-----

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



- Dari segi Edukatif jenis hukuman telah dijatuhkan belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;-----
- Dari segi Prefentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama;-----
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang _____ telah dilakukannya;-----
-
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----

----- Oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat menerima permohonan banding kami dan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **KAMUS Bin BADARON** terbukti **secara sah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusasi, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan keua kami ;--

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;-----

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;-----

4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 10 (sepuluh) sachet plastik bening kecil berisikan Narkotika (shabu-shabu) dengan berat sisa setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan berat Netto 0,5756 gram ;-----

- 1 (satu) lembar pakaian (baju kemeja);-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa keberatan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah tentang terlalu ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali terhadap diri Terdakwa dalam putusannya tersebut, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat Hal-hal baru yang dapat memberatkan pidana yang dijatuhkan kepada diri

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, oleh karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan harus ditolak dalam

Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara Terdakwa, berupa surat dakwaan, surat tuntutan, berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Polwali Nomor: 127/Pid.Sus/2017/PN.Sgm., tanggal 26 September 2017, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 127/Pid.Sus/2017/PN.Sgm., tanggal 26 September 2017, . dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan perintah dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka Majelis hakim Tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;-----

----- Mengingat dan memperhatikan :-----

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;-----
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;-----
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----
4. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor:35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut
;---
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 127/
Pid.Sus/2017/PN.Pol , tanggal 26 September 2017. yang dimintakan
banding tersebut; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada
Terdakwa;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap
ditahan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan
sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 27 Nopember 2017**,
oleh kami **M A K K A S A U, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR , SH.,MH**
dan **H. YAHYA SYAM, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari Senin tanggal **4 Desember 2017** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat

Hukumnya

tersebut;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

AHMAD GAFFAR,SH.,MH.,

Ttd.

H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

M A K K A S A U ,SH.,MH.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Hal. 25 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 26 dari 24 hal. Putusan perkara No. 409/PID.SUS./2017/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)